

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 /PMK.03/2018
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA
TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai
Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha
Kena Pajak Berisiko Rendah*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (5)
NPWP : (6),

bertindak selaku **):

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*)
 Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*):
Nama : (7)
NPWP : (8),

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib
Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018
tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak, (9).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan isian sebagai berikut:
“terhitung mulai Masa Pajak (9)

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *):

- Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanaan;
- Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan kegiatan produksi.”

- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda “√”